



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 13 – 15 NOVEMBER 2020
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Subsidi pada hakikatnya merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk memastikan terlaksanakannya peran negara dalam aktivitas ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Skema ini kian penting tatkala negara (pemerintah) telah mengurangi perannya secara signifikan dalam aktivitas ekonomi, sehingga pemerintah yang berposisi sebagai regulator layak mengeksekusi pemberian subsidi. Oleh karena itu, subsidi sebagai instrumen fiskal ini kadang kala juga disebut sebagai salah satu skema untuk mengurangi dampak kegagalan pasar (*market failure*). Dalam kerangka ini, subsidi pasti diperuntukkan bagi sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Subsidi energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari seratus triliun rupiah setiap tahunnya. Lebih dari itu, pada tahun 2014 angka subsidi energi mencapai angka Rp246,5 triliun atau 2,8 persen terhadap produk domestik bruto. Angka itu setara pula dengan belanja di lebih dari 5 kementerian lembaga. Bahkan, belanja subsidi secara keseluruhan pernah dialokasikan hampir Rp400 triliun atau 30% dari total APBN tahun 2014. Dalam APBN 2020, pemerintah mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp125,34 Triliun. Dalam konteks besarnya angka subsidi itu, maka selama bertahun-tahun, subsidi energi menjadi salah satu beban fiskal yang signifikan bagi Pemerintah Indonesia. Rerata, pengeluaran terkait subsidi konsumen saja sudah mencapai sekitar 3,1 persen dari PDB tahunan per tahun fiskal. Biaya ini menyebabkan ketidakstabilan makro ekonomi dan cenderung membebani belanja pembangunan.

Kebijakan subsidi energi di Indonesia diharapkan dapat memastikan kelompok masyarakat miskin agar tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, pada

prakteknya, terjadi anomali dan disorientasi sasaran pada kebijakan subsidi energi di Indonesia, yang justru keluar dari konteks proteksi terhadap kelompok masyarakat miskin, yang manfaatnya jatuh pada kelompok yang tidak semestinya. Meskipun di satu sisi, subsidi energi sebagai bantuan sosial (*social spending*), kebanyakan subsidi energi Indonesia bersifat regresif, dengan kata lain hanya menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi secara tidak proporsional, sebagai akibat dari subsidi tidak tepat sasaran yang tidak menjangkau kalangan miskin. Berdasarkan studi IMF (2013), subsidi energi yang tidak tepat sasaran menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain memperburuk defisit anggaran, menghambat pertumbuhan ekonomi, membuat investasi sektor energi tidak menarik, memperlebar kesenjangan ekonomi, membuat sektor swasta tidak kompetitif, mendorong tindakan penyelundupan serta mengurangi alokasi anggaran untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi energi yang terus berulang merupakan permasalahan yang harus kita selesaikan bersama. Perlu adanya penelaahan secara menyeluruh dengan pihak-pihak terkait subsidi energi, mulai dari Pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan, Badan Usaha sebagai pelaksana atau distributor, dan Kelompok Masyarakat sebagai pengguna/konsumen subsidi energi.

B. Ruang Lingkup

Kunjungan Kerja BAKN ke Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan jawaban atas beberapa pertanyaan terkait subsidi energi dari para *stakeholder* subsidi energi di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagai berikut.

1. Pengawasan terhadap penyaluran subsidi energi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang.
2. Strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Subang dalam rangka mengimplementasikan pemberian subsidi energi.
3. Permasalahan terkait penyaluran subsidi energi yang terjadi di wilayah Kabupaten Subang.
4. Dampak penerapan subsidi energi, baik itu energi BBM, listrik maupun gas yang dirasakan konsumen.
5. Pendapat konsumen terkait dengan kebijakan-kebijakan subsidi energi.
6. Permasalahan dalam pelaksanaan subsidi energi yang dialami konsumen.
7. Kualitas dan kuantitas agen penyalur subsidi energi menurut konsumen.
8. Masukan dari konsumen agar distribusi subsidi energi bisa merata dan tepat sasaran.

9. Ketersediaan dan kepatuhan agen penyalur di wilayah Kabupaten Subang.
10. Masukan guna perbaikan penyaluran subsidi energi, khususnya untuk penyaluran di Kabupaten Subang.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Masalah

Hasil pemeriksaan BPK RI atas subsidi energi yang dilakukan oleh BPK RI setiap tahun menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pemberian subsidi energi. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penjualan dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg serta Penghitungan Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 26 temuan dan 29 permasalahan, dengan nilai temuan kekurangan penerimaan negara yang mencapai Rp295,57 miliar.

Lebih lanjut, dalam pemeriksaannya terhadap penyaluran/pendistribusian BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg pada tiga tahun terakhir, BPK RI selalu menemukan permasalahan penyaluran subsidi energi yang tidak tepat sasaran dan/atau tidak sesuai ketentuan. Selain itu, Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap subsidi energi listrik menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dan penyimpangan pengelolaan dan pengalokasian subsidi BBM yang berakibat pada temuan hasil pemeriksaan BPK RI, diantaranya Nilai biaya pokok penyediaan tenaga listrik untuk sebagian golongan tarif nonsubsidi tahun 2017 lebih tinggi dari tarif jualnya dan membebani PT PLN senilai Rp7,46 triliun pada tahun 2017.

Kabupaten Subang adalah Kabupaten dengan penduduk yang sebagian besar berpenghasilan utama sebagai petani dan buruh, juga nelayan. Hal itu menjadikan Kabupaten Subang sebagai salah satu sample yang penting dalam penelaahan subsidi energi yang dilakukan oleh BAKN DPR RI, khususnya mendapatkan masukan dari para pengguna subsidi energi dalam hal ini para petani dan nelayan terkait dengan penyaluran subsidi energi di Kabupaten Subang.

B. Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Subang

Dalam kegiatan kunjungan ke Kabupaten Subang ini, BAKN DPR RI mendapatkan masukan dari berbagai *stakeholder* subsidi energi sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Subang

Nelayan identik dengan masyarakat pinggiran daerah Pantura Kabupaten Subang. Ada sekitar 4 Kecamatan dan 14 desa yang berbatasan langsung dengan pantai, yang pada saat ini sedang dibangun proyek nasional, yaitu pembangunan Pelabuhan Patimban.

Saat ini, Kabupaten Subang sedang konsen bagaimana fenomena yang terjadi di sekitar masyarakat pantai pesisir, diantaranya bagaimana perekonomian masyarakat. Terkait dengan BBM bersubsidi, kuota untuk Kabupaten Subang sekitar 123.000KL. Saat ini yang terserap sudah sekitar 90.000KL.

Pemerintah Kabupaten Subang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Pertanian, secara bersama-sama memberikan masukan terkait penambahan kuota BBM bersubsidi. Selain itu, Dinas Pertanian juga meminta dukungan terkait kegiatan sobetan, yang dapat meningkatkan indeks pertanian. Pembuatan bendungan-bendungan yang juga berfungsi untuk pengairan, air bersih, kegiatan pertanian, dan pariwisata.

Lanjutnya, data yang dihimpun oleh Dinas Perikanan dan Kelautan bahwa ada sekitar 3.000 nelayan di Kabupaten Subang yang tergabung dalam beberapa Koperasi Nelayan. Jumlah nelayan yang cukup banyak, jika dibandingkan dengan kuota BBM bersubsidi yang diterima oleh Kabupaten Subang, tentunya masih belum memadai, sehingga perlu adanya penambahan kuota sehingga bisa memenuhi kebutuhan nelayan dan meningkatkan produktivitas nelayan.

2. Perwakilan Konsumen Subsidi Energi

a. Koperasi Fajar Sidik

Perwakilan Koperasi Fajar Sidik Kabupaten Subang menyampaikan beberapa hal terkait dengan BBM bersubsidi sebagai berikut.

- 1) Mekanisme penyaluran bbm bersubsidi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Distribusi BBM bersubsidi di koperasi fajar sidik masih belum maksimal.
- 2) Kurangnya kuota BBM bersubsidi yang disalurkan ke Koperasi Fajar Sidik. Kebutuhan Koperasi Fajar Sidik adalah 350KL, sedangkan yang disediakan hanya 264KL itupun tidak terserap semuanya.
- 3) Keterbatasan BBM berpengaruh pada aktivitas nelayan dalam melaut.
- 4) Tidak adanya harga eceran ikan yang diatur, sehingga harga beli tidak teratur. Subsidi BBM yang katanya menjadi beban APBN akan berkurang jika memang skema penyalurannya benar. Karena ketika skema penyaluran benar, pasti akan menghasilkan output yang baik. Misalnya nelayan memperoleh ikan yang banyak, tentunya akan meningkatkan PAD.
- 5) Nelayan Koperasi Fajar Sidik meminta perlindungan keamanan dari pemerintah, mengingat ketika solar di

- koperasi habis, nelayan harus membeli solar di SPBU, akan tetapi malah dikriminalisasi oleh aparat.
- 6) Untuk mendapatkan solar di SPDN, nelayan perlu mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten.
 - 7) Karena jumlah SPDN yang masih sedikit, stok solar seringkali habis dan mengharuskan para nelayan untuk membeli solar di SPBU, dengan membawa surat pengantar dari kecamatan.
 - 8) Dengan membeli solar di SPBU, nelayan harus menerima bahwa biaya perolehan solar per liter menjadi sangat tinggi, mencapai Rp7.500-Rp8.000 per liter. Belum lagi apabila nelayan tersebut harus berhutang (dibayar setelah pulang dari berlayar) guna dapat membeli solar, yang mengakibatkan biaya per liter tersebut bisa mencapai Rp10.000.
 - 9) Distribusi harus diperbaiki, nelayan merasa sangat kesulitan dan kekurangan. Informasi yang juga sangat miris bahwa nelayan harus dibiasakan untuk membeli solar nonsubsidi, sementara subsidi di jalan raya terus berjalan, yang bisa saja dibeli oleh orang-orang berpenghasilan tinggi.

b. Koperasi Bina Bahari

Perwakilan Koperasi Bina Bahari Kabupaten Subang menyampaikan beberapa hal terkait dengan BBM bersubsidi sebagai berikut.

- 1) Koperasi Bina Bahari sudah melakukan kerjasama dengan PT.AKR kurang lebih selama 6 bulan dan telah menghabiskan BBM bersubsidi sekitar 300.000 Liter.
- 2) Mekanisme penyaluran bbm bersubsidi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Distribusi BBM bersubsidi di Koperasi Bina Bahari masih belum maksimal.
- 3) Kurangnya kuota BBM bersubsidi yang disalurkan ke Koperasi Bina Bahari.

C. Jadwal Kegiatan

Adapun kegiatan kunjungan kerja BAKN ke Kabupaten Subang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2020 sampai dengan 15 November 2020.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Kesimpulan dari Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

1. Terjadinya penyimpangan dalam penyaluran BBM dan LPG bersubsidi yang masih sering terjadi di wilayah Kabupaten Subang perlu diatasi dengan sistem pengawasan yang lebih baik.
2. Keterbatasan kuota BBM bersubsidi, akan berpengaruh pada tingkat produktivitas para nelayan.
3. Adanya tindak kriminalisasi oleh aparat terhadap masyarakat nelayan terkait dengan subsidi BBM.
4. Pemberian subsidi kepada komoditi/barang terbukti menciptakan disparitas harga yang menyebabkan masyarakat yang tidak berhak ikut membeli BBM dan LPG bersubsidi, untuk itu pemberian subsidi perlu disalurkan kepada orang (penerima) dan tidak lagi kepada barang.
5. Pemberian subsidi kepada orang tersebut perlu didukung oleh data penerima yang valid. Pemerintah Kabupaten Subang harus bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, khususnya BPS, guna memastikan data penerima subsidi di daerahnya sudah tepat agar subsidi yang diberikan diterima oleh masyarakat yang berhak.

B. Saran/Rekomendasi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

1. BAKN DPR RI meminta Pemerintah Kabupaten Subang untuk memaksimalkan pengawasan terkait penyaluran subsidi energi di Kabupaten Subang.
2. BAKN DPR RI mendorong Pemerintah Kabupaten Subang untuk meminta tambahan kuota BBM bersubsidi, karena kebutuhan nelayan pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, kuota yang telah dianggarkan pun tidak sepenuhnya tersalurkan secara maksimal.
3. Peran Pemerintah Kabupaten Subang dalam hal pengawasan dan keamanan masyarakat Kabupaten Subang terkait dengan adanya tindak kriminalisasi yang dirasakan oleh para nelayan terkait subsidi BBM.
4. BAKN DPR RI meminta data terkait tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Subang yang kemudian dijadikan salah satu acuan dalam penerapan subsidi energi.
5. Pemerintah Kabupaten Subang perlu meningkatkan fasilitas pendukung penyaluran BBM dan LPG bersubsidi sehingga subsidi dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat yang berhak dengan harga yang telah ditetapkan.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dapat memperoleh secara langsung masukan dan pandangan dari konsumen/pengguna di Kabupaten Subang terkait permasalahan alokasi

pendistribusian subsidi energi. Dengan adanya pertemuan ini dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dari konsumen/pengguna atas kebijakan pemerintah pusat terkait subsidi energi.